



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Trinawan Alias Wawan Bin Lasirin Alm;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/27 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Setia Jaya Rt. 001 Rw. 001 Desa Bengkilu,  
Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Trinawan Alias Wawan Bin Lasirin Alm ditangkap pada tanggal 15 juni 2020;

Terdakwa Trinawan Alias Wawan Bin Lasirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
2. Penyidik melalui Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRINAWAN Als WAWAN Bin LASIRIN (alm), bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Honda D1B02N26L2 A/T (honda beat) Nopol KB 6289 TH, Noka: MH1JBZ116HK591489, Nosin: JFZ1E1593685, STNK An. BUNIARTI beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada RINTYA NURHIDAYATIL JANAHI Binti LASIRIN (alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRINAWAN Als WAWAN Bin LASIRIN (alm), pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Setia Jaya RT. 001 RW. 001 Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkulu, atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa datang ke rumah saksi RINTIYA NURHIDAYATIL JANAHA yang merupakan adik kandung terdakwa yang beralamat di Dusun Setia Jaya RT. 001 RW. 001 Desa Bengkulu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkulu dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor milik saksi RINTIYA NURHIDAYATIL JANAHA dengan alasan akan pergi ke rumah orang tua kemudian saksi RINTIYA NURHIDAYATIL JANAHA meminjamkan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam KB 6289 TH beserta STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut dimana pada saat meminjam sepeda motor tersebut terdakwa berjanji akan mengembalikannya keesokan harinya.

❖ Bahwa kemudian pada keesokan harinya, terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 saat lebaran idul fitri terdakwa bertemu dengan saksi RINTIYA NURHIDAYATIL JANAHA dan suaminya kemudian menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi RINTIYA NURHIDAYATIL JANAHA akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada di Jagoi Babang kemudian pada tanggal 25 Mei 2020, saksi WITRIONO pergi kerumah terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor berada di Sanggau Ledo dan terdakwa akan mengambilnya dan mengembalikan kepada saksi RINTIYA NURHIDAYATIL JANAHA sendiri. Sampai akhirnya saksi RINTIYA NURHIDAYATIL JANAHA dan saksi WITRIONO melakukan musyawarah keluarga dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

❖ Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam KB 6289 TH beserta STNK di gadaikan oleh terdakwa kepada saksi MARITA pada tanggal 21 Mei 2020 dimana pada saat itu terdakwa menghubungi saksi MARITA untuk meminta tolong menerima gadai sepeda motor dengan alasan membutuhkan uang dan akhirnya saksi MARITA menerima gadai dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rintiya Nurhidayatil Janah Binti Lasirin Alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai tindak pidana penggelapan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan motor sebagaimana dalam foto yang ditunjukkan merupakan motor milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa datang kerumah Saksi dan meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan pergi kerumah orang tua;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB Saksi menelfon Terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya;
- Bahwa keesokannya pada tanggal 21 Mei 2020 sepeda motor tersebut tidak juga dikembalikan. Hingga kemudian pada tanggal 24 Mei 2020 saat lebaran idul fitri sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah orangtua yang pada saat itu juga Saksi dan suami berada disana. Saksi sempat bertanya dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut berada di Jagoi Babang dan akan diantarkan temannya pada hari itu juga;
- Bahwa pada saat suami Saksi bertanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di Sanggau Ledo namun temannya tidak mau mengantarkan sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek



- Bahwa setelah bermusyawarah dengan keluarga besar, kemudian Saksi memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian Sektor Sanggau Ledo;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali melakukan hal yang sama yaitu pada tahun 2012 berupa sepeda motor Yamaha Jupiter MX, pada tahun 2016 berupa sepeda motor Xeon, dan yang terakhir berupa sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

**2. Witriono Bin Partomiardi Alm** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai tindak pidana penggelapan sepeda motor milik istri Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Sepeda motor tersebut merk Honda Beat denga Nomor Polisi KB 6289 TH;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Terdakwa kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa ada meminta ijin terlebih dahulu sebelum membawa sepeda motor milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan motor sebagaimana dalam foto yang ditunjukkan merupakan motor milik Istri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan pergi makan dirumah orang tua akan tetapi sampai malam sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan meminjam sepeda motor untuk pergi makan dirumah orang tua akan tetapi pada malam harinya Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa ia sedang memakai sepeda motor tersebut untuk pergi ke Jagoi Babang;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020 saat hari lebaran idul fitri terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut berada di Jagoi Babang sama temannya yang pada pukul 14.00 WIB akan mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa beralasan sepeda motor tersebut sudah berada di Sanggau Ledo namun temannya tidak mau mengantarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor milik saudari Rintiya Nurhidayatil Janah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB disebuah rumah yang berada di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilo Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke rumah orang tua;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa miliki, kemudian motor tersebut Terdakwa gadai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah adik kandung Terdakwa untuk meminjam sepeda motor, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kerumah orang tua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Bengkayang menggunakan sepeda motor tersebut, selama Terdakwa berada di Bengkayang, sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bepergian, namun saat itu teman Terdakwa sudah menagih hutang kepada Terdakwa dan timbul niat Terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun berangkat kerumah teman lama Terdakwa yang bernama saudari Marita dan saat itu Terdakwa mengatakan akan menggadaikan sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu saudari Rintiya tentang keberadaan sepeda motor tersebut malah saudari Rintiya yang menanyakan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa berjanji meminjam sepeda motor tersebut hanya untuk pergi kerumah orang tua;
- Bahwa Terdakwa membenarkan motor sebagaimana dalam foto yang ditunjukkan merupakan motor milik Saksi Rintiya;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk pegangan dihari raya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah meminta ijin kepada saudari Rintiya untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan untuk pergi kerumah orang tua;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Honda D1B02N26L2 A/T (honda beat) Nopol KB 6289 TH, Noka : MH1JBZ116HK591489, Nosin : JFZ1E1593685, STNK An. BUNIARTI beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Rintiya Nurhidayatil Janah namun tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Setia Jaya Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah adik kandung Terdakwa meminjam sepeda motor untuk pergi ke rumah orang tua. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 meter. Pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bengkayang dan selama berpergian tetap menggunakan sepeda motor tersebut. Namun kemudian Terdakwa ditagih hutang oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadai sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah teman yang bernama saudari Marita dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa setelah menerima uang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberitahu saksi Rintiya tentang keberadaan sepeda motor tersebut malah saksi Rintiya yang menanyakan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa berjanji meminjam sepeda motor tersebut hanya untuk pergi ke rumah orang tua. Namun Terdakwa beralasan sepeda motor tersebut berada di Sanggau Ledo akan tetapi temannya tidak mau mengantarkan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah meminta ijin kepada saudari Rintiya untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan untuk pergi ke rumah orang tua;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa dengan sengaja;
2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa unsur (*bestandeeel*) barangsiapa ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*naturlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila



terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69), "*Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari: orang (natuurlijkepersoon) atau badan hukum (rechtspersoon).*"

Menimbang, bahwa Simons merumuskan *strafbaar feit* atau *delik* adalah "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon*", yang berarti "Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya." (Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 98)

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) ialah unsur "*dengan sengaja (opzettelijk)*", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*" atau unsur "*dengan sengaja*" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang bahwa terdapat dua teori berkaitan "*dengan sengaja*" atau *opzettelijke*. Pertama, teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel.

Menimbang bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa, menurut PAF. Lamintang yaitu, "*Dalam tindak pidana (strafmaatregel) penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:*

- a. Pelaku telah "*menghendaki*" atau "*bermaksud*" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku "*mengetahui*" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;



c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

d. "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."

(PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106)

Menimbang, bahwa Jika "kehendak" dan "pengetahuan-pengetahuan" tersebut telah dapat dibuktikan maka baru dapat dikatakan bahwa pelaku (*dader*) telah memenuhi unsur "*dengan sengaja (opzettelijk)*" yang terdapat dalam unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*);

Menimbang bahwa, menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bersama-sama ahli hukum lainnya dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu", menyebutkan: "*kesengajaan (opzet) atau dolus dapat dirumuskan sebagai: melaksanakan sesuatu perbuatan, yang dilarang oleh suatu keinginan untuk berbuat atau tidak*". Pengertian opzet sendiri dapat dilihat dalam *Memorie van Tolichting* (penjelasan undang-undang), yaitu "*willens en weten*", pengertian "*willens en weten*" adalah, "*Seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu*"

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7 Juli 1964, menjelaskan, "*Pemilikan dilakukan dengan sengaja dan bahwa pemilikan itu dengan tanpa hak merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana tersebut dalam pasal 372 KUHP*"

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa TRINAWAN Alias WAWAN Bin LASIRIN Alm, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa TRINAWAN Alias WAWAN Bin LASIRIN Alm tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa TRINAWAN Alias WAWAN Bin LASIRIN Alm sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa TRINAWAN Alias WAWAN Bin LASIRIN Alm dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu Terdakwa meminjam dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik saksi Rintiya Nurhidayatil Janah namun tidak Terdakwa kembalikan dan menggadaikan motor tersebut kepada temannya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa tidak memberitahu saksi Rintiya tentang keberadaan sepeda motor tersebut malah saksi Rintiya yang menanyakan sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa berjanji meminjam sepeda motor tersebut hanya untuk pergi ke rumah orang tua. Namun Terdakwa beralasan sepeda motor tersebut berada di Sanggau Ledo akan tetapi temannya tidak mau mengantarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yaitu walaupun pengertian “dengan sengaja” telah terbukti dalam persidangan namun disimpulkan bahwa pengertian frasa “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian frasa “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah benar Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang bahwa, perkataan “memiliki secara melawan hukum” adalah terjemahan dari perkataan “*wederrechtelijk zich toeëigent*”, yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai:

*“het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is”* atau “secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”.

(P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad, perbuatan "*zich toeëigenen*" adalah "*Menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.*" (P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 155);

Menimbang bahwa menurut Prof Mr. D. Simons mengartikan "*zich toeëigenen*", yaitu "*Membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya*";

Menimbang, bahwa menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, menyatakan: "*unsur melawan hukum dapat terjadi bilamana pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya*". (Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, *Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II)*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 37);

Menimbang, bahwa menurut Munir Fuady menyatakan, "*Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.*
- b. *Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.*
- c. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.*
- d. *Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden).*
- e. *Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed)*

(Munir fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah adik kandung Terdakwa meminjam sepeda motor merk honda beat untuk pergi ke rumah orang tua. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang berjarak kurang lebih 500 meter. Pada sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Bengkayang dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek



selama berpergian tetap menggunakan sepeda motor tersebut. Namun kemudian Terdakwa ditagih hutang oleh temannya sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah teman yang bernama saudari Marita dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Rintiya dan tidak juga mengembalikan Sepeda motor tersebut walaupun sudah diberikan waktu untuk mengembalikan hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.**

Menimbang bahwa, untuk menentukan terpenuhinya unsur ini, maka pelaku (*dader*) yang diduga telah melakukan tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*) harus menguasai barang tersebut bukan dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, yaitu *"Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa, pengancaman, dsb."* (Adami Chazawi, *Hukum Pidana III*, Produksi Si Unyil, Malang, h. 12 & 15);

Menimbang, bahwa menurut Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, yaitu *"barang harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya"*. (Brigjen Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH, *Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II)*, Alumni Bandung, 1979, hlm. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa sebelumnya sudah meminta ijin kepada saudari Rintiya untuk meminjam sepeda motor dengan tujuan untuk pergi ke rumah orang tua. Terdakwa kemudian menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Rintiya dan Terdakwa berniat mengembalikan sepeda motor namun Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama TRINAWAN Alias WAWAN Bin LASIRIN Alm, maka unsur "*Barang Siapa Dengan Sengaja*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 KUHP, yaitu

(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek



b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, selanjutnya sesuai Pasal 194 KUHAP, yaitu

(1) Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

(2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai;

(3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Honda D1B02N26L2 A/T (honda beat) Nopol KB 6289 TH, Noka : MH1JBZ116HK591489, Nosin : JFZ1E1593685, STNK An. BUNIARTI beserta kunci kontaknya yang telah disita dari MARITA Binti MAD ALI (Alm) adalah benda yang menjadi pokok dalam perkara pidana ini dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi RINTYA NURHIDAYATIL JANAH Binti LASIRIN (alm) sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RINTYA NURHIDAYATIL JANAH Binti LASIRIN (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit proses persidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRINAWAN Alias WAWAN Bin LASIRIN Alm** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**, sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit sepeda motor jenis / merk Honda D1B02N26L2 A/T (honda beat) Nopol KB 6289 TH, Noka : MH1JBZ116HK591489, Nosin : JFZ1E1593685, STNK An. BUNIARTI beserta kunci kontaknya  
**Dikembalikan kepada Sdr. RINTYA NURHIDAYATIL JANAH Binti LASIRIN (alm)**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, **Hendri Irawan, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Salikin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Ardhi Prasetyo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.B/2020/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)